



PUTUSAN

Nomor 3265/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD IRFAN ISKANDAR NASUTION**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl lahir : 23 tahun / 14 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bakti Luhur Gang Melati Indah No.09 Kel.
Dwikora Kec. Medan Helvetia
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Dibantar penyidik (tidak ditahan), sejak tanggal 17 Juli 2019;
3. Penyidik II, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 4 Agustus 2019;
4. Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 14 september 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019;
6. Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 12 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 November 2019, sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 25 Desember 2019, sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 3265/ Pid.B/2019/ PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3265/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3265/Pid.B/2019/PN.Mdn tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NOMOR REG.PERK : PDM- 875/Eoh.2/11/2019 tertanggal 18 Desember 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IRFAN ISKANDAR NASUTION bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IRFAN ISKANDAR NASUTION berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Satu unit sepeda motor Sonic warna hitam No Pol BK 5110 PIIDirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM - 875/Eoh.2/11/2019 tertanggal 12 November 2019 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 3265/ Pid.B/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRFAN ISKANDAR NASUTION, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 06.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jalan Ringroad Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa dihubungi SAMSUL (masuk daftar pencarian orang/DPO) dan mengajak untuk bekerja, lalu terdakwa menghubungi saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION dan mengajaknya untuk bertemu dengan SAMSUL dan temannya yang bernama AGUNG (masuk daftar pencarian orang/DPO) di depan hotel daerah Kampung Lalang, selanjutnya terdakwa dibonceng oleh saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna hitam No. Pol. BK 5110 PII menemui SAMSUL dan AGUNG, setelah bertemu lalu SAMSUL yang dibonceng AGUNG mengajak terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION dengan berkata “ayok ikut kami” mendengar itu terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION menyetujuinya dan mengikuti AGUNG dan SAMSUL dari belakang, selanjutnya AGUNG, SAMSUL, saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION dan terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran, sesampainya di jalan Gagak hitam Ringroad AGUNG, SAMSUL, saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION dan terdakwa melihat seorang perempuan sedang berjalan di pinggir jalan sambil menyandang tas di bahu sebelah kirinya, lalu AGUNG, SAMSUL, saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION dan terdakwa memutar dan saat itu SAMSUL berkata kepada terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION “kalau ada yang ngejar kalian tutupi”, lalu dengan cepat dari arah belakang SAMSUL menarik tas yang disandang oleh perempuan yang diketahui bernama SITI ROBIAH, namun saksi SITI ROBIAH mencoba mempertahankan tasnya sehingga terjadi tarik menarik antara SAMSUL dengan saksi SITI ROBIAH, sedangkan AGUNG yang mengendarai

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 3265/ Pid.B/2019/ PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor memukul tangan saksi SITI ROBIAH hingga akhirnya tas terlepas dan berhasil di ambil oleh SAMSUL dan AGUNG langsung tancap gas sepeda motor melarikan diri, melihat itu terdakwa dan saksi OPHY ZULPIKAR NASUTION menghalangi saksi SITI ROBIAH bersama suaminya saksi SUKRIADI yang langsung mengejar SAMSUL dan AGUNG menggunakan mobil Toyota Inova No. Pol. BK 1457 JK, hingga SAMSUL dan AGUNG berhasil melarikan diri, namun sesampainya di Jalan Sidodadi Gg Banten Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia saksi SUKRIADI menabrak terdakwa dan saksi OPHY ZULPIKAR NASUTION hingga terjatuh dan warga berdatangan mengamankan terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION, sedangkan saksi SITI ROBIAH dan saksi SUKRIADI melihat bahwa tas miliknya tidak ada di tangan terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION, namun sudah dibawa oleh kedua teman terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION yaitu SAMSUL dan AGUNG yang berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi SITI ROBIAH dan saksi SUKRIADI yang merasa keberatan atas perbuatan terdakwa, saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION, SAMSUL dan AGUNG melaporkannya ke Polsek Sunggal untuk diproses sesuai hukum.

Bahwa terdakwa mengakui yang merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain adalah SAMSUL yang mengajak AGUNG, terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION yang langsung menyetujuinya dan peranan terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION adalah menghalangi-halangi jika korban mengejar SAMSUL dan AGUNG yang mengambil tas milik orang lain, terdakwa juga mengakui bersama saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION, SAMSUL dan AGUNG mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki dan uangnya akan dibagi-bagi untuk membeli rokok atau minuman.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION, SAMSUL dan AGUNG, saksi SITI ROBIAH kehilangan 1 (satu) Buah Tas selempang warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.2.800.000 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar STNK Asli mobil Inova BK 1457 JK, 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat BL 4929 GV, 1(satu) Lembar SIM B-1 Umum asli, 1 (satu) Lembar KTP Asli atas nama SUKRIADI, 1 (satu) Lembar SIM C dan KTP Asli atas nama SITI ROBIAH, 1 (satu) Lembar KTP asli atas nama SUKRIADI, 4 (empat) Lembar Atm masing-masing Bank BRI atas nama SITI ROBIAH dan SUPRIADI ANUGERAH dan Bank Mandiri atas nama SUKRIADI, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung 0852 7620 0058 dan 1 (satu) Buah Handphone tambel merek Advan dan 4 (empat) Lembar BPJS masing-masing atas nama

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 3265/ Pid.B/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ROBIAH, SUKRIADI, TIARA RIA INDIKA MUNTHE dan PERDI RIDWANSYAH MUNTHE dan surat-surat lainnya seperti angsuran sepeda motor saksi korban SITI ROBIAH dan surat emas atau sekitar sekitar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Soroto;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi Korban membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dan temannya bernama Ophy Nasution ditangkap karena melakukan pencurian dengan kekerasan (Jamret) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 10.30 wib, bertempat Jalan Sidodadi Gg Banten Kel Dwikora Kec Medan Helvetia;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan jamret awalnya ada laporan warga telah mengamankan kedua terdakwa terjadi pencurian dengan kekerasan (jamret) terhadap saksi korban SITI ROBIAH pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 06.30 wib, bertempat Jalan Ringroad Kel. lalang Kec. Medan Sunggal tepatnya di depan loket PM.TOH;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan temannya Ophy Zulfikar Nasution disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna Hitam BK 5110 PII, sedangkan teman yang lain bernama Agung dan Samsul (Dpo) berhasil melarikan diri dengan membawa kabur tas milik saksi korban ;
- Bahwa penjambreten tersebut terjadi awalnya dengan 3 orang temannya melakukan jamret pada saksi korban pada hari kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel Lalang Kec Medan Sunggal tepatnya di depan loket PM TOH, setelah itu Terdakwa dan 3 orang temannya berusaha melarikan diri setelah menjamret tas milik

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 3265/ Pid.B/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, lalu saksi korban mengendarai mobilnya mengejar Terdakwa dan 3 orang temannya mengendarai 2 sepeda motor, setelah itu saksi korban berhasil mengejar terdakwa dan temannya bernama Ophy Zulfikar Nasution lalu diamankan warga pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Sidodadi Gang Banten Kel Dwikora Kec Medan Helvetia dengan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna Hitam BK 5110 PII, sedangkan teman Terdakwa yang lain bernama Agung dan Samsul (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa kabur tas milik saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa dan temannya Ophy Zulfikar Nasution yang saksi tangkap saat kejadian, sedangkan teman Terdakwa yang lain bernama Agung dan Samsul (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa kabur tas milik saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa dan Ophy Zulfikar Nasution berperan untuk menghalangi-halangi saksi korban saat pengejaran Terdakwa dengan temannya untuk berusaha melarikan diri untuk membawa kabur tas saksi korban, saat pengejaran yang dilakukan saksi korban langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan sehingga terjatuh ke jalan lalu Terdakwa dan Ophy Zulfikar Nasution diamankan warga di Jalan Sidodadi Gg Banten Kel Dwikora Kec Medan Helvetia, sedangkan teman Terdakwa yang lain Agung dan Samsul (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa kabur tas milik saksi korban ;
- Bahwa sesuai laporan dan pengakuan saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) Buah Tas selempang warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.2.800.000 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar STNK Asli mobil Inova BK 1457 JK, 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat BL 4929 GV, 1(satu) Lembar SIM B-1 Umum asli, 1 (satu) Lembar KTP Asli atas nama SUKRIADI, 1 (satu) Lembar SIM C dan KTP Asli atas nama SITI ROBIAH, 1 (satu) Lembar KTP asli atas nama SUKRIADI, 4 (empat) Lembar Atm masing-masing Bank BRI atas nama SITI ROBIAH dan SUPRIADI ANUGERAH dan Bank Mandiri atas nama SUKRIADI, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung 0852 7620 0058 dan 1 (satu) Buah Handphone tambel merek Advan dan 4 (empat) Lembar BPJS masing-masing atas nama SITI ROBIAH, SUKRIADI, TIARA RIA INDIKA MUNTHE dan PERDI RIDWANSYAH MUNTHE dan surat-surat lainnya seperti angsuran sepeda motor saksi korban SITI

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 3265/ Pid.B/2019/ PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIAH dan surat emas atau sekitar sekitar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah menjamret tas milik saksi korban bersama dengan temannya terdakwa di depan loket Bus PM TOH pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel Lalang Kec Medan Sunggal;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Sihombing;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi Korban membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dan temannya bernama Ophy Nasution ditangkap karena melakukan pencurian dengan kekerasan (Jamret) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 10.30 wib, bertempat Jalan Sidodadi Gg Banten Kel Dwikora Kec Medan Helvetia;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan jamret awalnya ada laporan warga telah mengamankan kedua terdakwa terjadi pencurian dengan kekerasan (jamret) terhadap saksi korban SITI ROBIAH pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 06.30 wib, bertempat Jalan Ringroad Kel. lalang Kec. Medan Sunggal tepatnya di depan loket PM.TOH;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan temannya Ophy Zulfikar Nasution disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna Hitam BK 5110 PII, sedangkan teman yang lain bernama Agung dan Samsul (Dpo) berhasil melarikan diri dengan membawa kabur tas milik saksi korban ;
- Bahwa penjamretan tersebut terjadi awalnya dengan 3 orang temannya melakukan jamret pada saksi korban pada hari kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel Lalang Kec Medan Sunggal tepatnya di depan loket PM TOH, setelah itu Terdakwa dan 3 orang temannya berusaha melarikan diri setelah menjamret tas milik saksi korban, lalu saksi korban mengendarai mobilnya mengejar Terdakwa dan 3 orang temannya mengendarai 2 sepeda motor, setelah itu saksi korban berhasil mengejar terdakwa dan temannya bernama Ophy Zulfikar Nasution lalu diamankan warga pada hari kamis tanggal 4 Juli

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 3265/ Pid.B/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Sidodadi Gang Banten Kel Dwikora Kec Medan Helvetia dengan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna Hitam BK 5110 PII, sedangkan teman Terdakwa yang lain bernama Agung dan Samsul (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa kabur tas milik saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa dan temannya Ophy Zulfikar Nasution yang saksi tangkap saat kejadian, sedangkan teman Terdakwa yang lain bernama Agung dan Samsul (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa kabur tas milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan Ophy Zulfikar Nasution berperan untuk menghalangi-halangi saksi korban saat pengejaran Terdakwa dengan temannya untuk berusaha melarikan diri untuk membawa kabur tas saksi korban, saat pengejaran yang dilakukan saksi korban langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan sehingga terjatuh kejalan lalu Terdakwa dan Ophy Zulfikar Nasution diamankan warga di Jalan Sidodadi Gg Banten Kel Dwikora Kec Medan Helvetia, sedangkan teman Terdakwa yang lain Agung dan Samsul (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa kabur tas milik saksi korban;
- Bahwa sesuai laporan dan pengakuan saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) Buah Tas selempang warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.2.800.000 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar STNK Asli mobil Inova BK 1457 JK, 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat BL 4929 GV, 1(satu) Lembar SIM B-1 Umum asli, 1 (satu) Lembar KTP Asli atas nama SUKRIADI, 1 (satu) Lembar SIM C dan KTP Asli atas nama SITI ROBIAH, 1 (satu) Lembar KTP asli atas nama SUKRIADI, 4 (empat) Lembar Atm masing-masing Bank BRI atas nama SITI ROBIAH dan SUPRIADI ANUGERAH dan Bank Mandiri atas nama SUKRIADI, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung 0852 7620 0058 dan 1 (satu) Buah Handphone tambel merek Advan dan 4 (empat) Lembar BPJS masing-masing atas nama SITI ROBIAH, SUKRIADI, TIARA RIA INDIKA MUNTHE dan PERDI RIDWANSYAH MUNTHE dan surat-surat lainnya seperti angsuran sepeda motor saksi korban SITI ROBIAH dan surat emas atau sekitar sekitar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah menjamret tas milik saksi korban bersama dengan temannya terdakwa di depan loket Bus PM TOH

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 3265/ Pid.B/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel Lalang Kec Medan Sunggal;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan.
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel Lalang Kec Medan Sunggal tepatnya di depan loket Bus PM TOH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Sidodadi Gang Banten Kel Dwikora Kec Medan Helvetia;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas milik saksi korban yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa bernama OPHY ZULFIKAR NASUTION dibonceng menggunakan sepeda motor, sedangkan SAMSUL yang dibonceng AGUNG sedang sama-sama jalan melintas di jalan Gagak hitam Ringroad Kel Lalang Kec Medan Sunggal tepatnya didepan Loket PM.TOH. Lalu melihat seorang perempuan hendak mau naik ke mobil inova, lalu teman terdakwa si Agung dan samsul langsung menjamret tas ibu-ibu itu dan lari naik sepeda motor, dan Terakwa dan ophy langsung ikut dari belakang menyusul sepeda motor Agung untuk menghalangi kejaran dari mobil saksi korban yang mengejar saat itu dan sampai di jalan Sidodadi Gg Banten Kel Dwikora Kec Medan Helvetia mobil saksi korban menabrak sepeda motor yang Terdakwa kendari, sehingga Terdakwa dengan Ophy jatuh kejalan dan langsung di amankan massa, lalu Terdakwa dengan Ophy dibawa ke kantor polisi, sedangkan Si Agung dan Samsul berhadil membawa kabur tas milik ibu itu;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjamretan 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 3265/ Pid.B/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isi dalam tas tersebut belum sepat dibagi-bagi, karena tas dibawa kabir oleh si Agung dan si Samsul, karena Terdakwa dan Ophy ditangkap setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu - 1 (satu) Unit sepeda motor Sonic warna Hitam Mo Pol BK 5110 PII;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel Lalang Kec Medan Sunggal tepatnya di depan loket Bus PM TOH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Sidodadi Gang Banten Kel Dwikora Kec Medan Helvetia;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas milik saksi korban yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa bernama OPHY ZULFIKAR NASUTION dibonceng menggunakan sepeda motor, sedangkan SAMSUL yang dibonceng AGUNG sedang sama-sama jalan melintas di jalan Gagak hitam Ringroad Kel Lalang Kec Medan Sunggal tepatnya didepan Loket PM.TOH. Lalu melihat seorang perempuan hendak mau naik ke mobil inova, lalu teman terdakwa si Agung dan samsul langsung menjamret tas ibu-ibu itu dan lari naik sepeda motor, dan Terakwa dan ophy langsung ikut dari belakang menyusul sepeda motor Agung untuk menghalangi kejaran dari mobil saksi korban yang mengejar saat itu dan sampai di jalan Sidodadi Gg Banten Kel Dwikora Kec Medan Helvetia mobil saksi korban menabrak sepeda motor yang Terdakwa kendari, sehingga Terdakwa dengan Ophy jatuh kejalan dan langsung di amankan massa, lalu Terdakwa dengan



Ophy dibawa ke kantor polisi, sedangkan Si Agung dan Samsul berhadil membawa kabur tas milik ibu itu;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjamretan 2 (dua) kali;
- Bahwa isi dalam tas tersebut belum sepat dibagi-bagi, karena tas dibawa kabir oleh si Agung dan si Samsul, karena Terdakwa dan Ophy ditangkap setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

(Vide : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 249-254);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 3265/ Pid.B/2019/ PN Mdn



pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa MUHAMMAD IRFAN ISKANDAR NASUTION dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa, Terdakwa MUHAMMAD IRFAN ISKANDAR NASUTION yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa MUHAMMAD IRFAN ISKANDAR NASUTION yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa dihubungi SAMSUL (masuk daftar pencarian orang/DPO) dan mengajak untuk bekerja, lalu terdakwa menghubungi saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION dan mengajaknya untuk bertemu dengan SAMSUL dan temannya yang bernama AGUNG (masuk daftar pencarian orang/DPO) di depan hotel daerah Kampung Lalang, selanjutnya terdakwa dibonceng oleh saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna hitam No. Pol. BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5110 PII menemui SAMSUL dan AGUNG, setelah bertemu lalu SAMSUL yang dibonceng AGUNG mengajak terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION dengan berkata “ayok ikut kami” mendengar itu terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION menyetujuinya dan mengikuti AGUNG dan SAMSUL dari belakang;

Menimbang, bahwa AGUNG, SAMSUL, saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION dan terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran, sesampainya di jalan Gagak hitam Ringroad AGUNG, SAMSUL, saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION dan terdakwa melihat seorang perempuan sedang berjalan di pinggir jalan sambil menyandang tas di bahu sebelah kirinya, lalu AGUNG, SAMSUL, saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION dan terdakwa memutar dan saat itu SAMSUL berkata kepada terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION “kalau ada yang ngejar kalian tutupi”, lalu dengan cepat dari arah belakang SAMSUL menarik tas yang disandang oleh perempuan yang diketahui bernama SITI ROBIAH, namun saksi SITI ROBIAH mencoba mempertahankan tasnya sehingga terjadi tarik menarik antara SAMSUL dengan saksi SITI ROBIAH, sedangkan AGUNG yang mengendarai sepeda motor memukul tangan saksi SITI ROBIAH hingga akhirnya tas terlepas dan berhasil di ambil oleh SAMSUL dan AGUNG langsung tancap gas sepeda motor melarikan diri;

Menimbang, bahwa melihat itu terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION menghalangi saksi SITI ROBIAH bersama suaminya saksi SUKRIADI yang langsung mengejar SAMSUL dan AGUNG menggunakan mobil Toyota Inova No. Pol. BK 1457 JK, hingga SAMSUL dan AGUNG berhasil melarikan diri, namun sesampainya di Jalan Sidodadi Gg Banten Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia saksi SUKRIADI menabrak terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION hingga terjatuh dan warga berdatangan mengamankan terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION, sedangkan saksi SITI ROBIAH dan saksi SUKRIADI melihat bahwa tas miliknya tidak ada di tangan terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION, namun sudah dibawa oleh kedua teman terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION yaitu SAMSUL dan AGUNG yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui yang merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain adalah SAMSUL yang mengajak AGUNG, terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION yang langsung menyetujuinya dan peranan terdakwa dan saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION adalah menghalangi-halangi jika korban mengejar SAMSUL dan AGUNG yang mengambil tas milik orang lain, terdakwa juga mengakui bersama saksi OPHY

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 3265/ Pid.B/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKAR NASUTION, SAMSUL dan AGUNG mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki dan uangnya akan dibagi-bagi untuk membeli rokok atau minuman.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi OPHY ZULFIKAR NASUTION, SAMSUL dan AGUNG, saksi SITI ROBIAH kehilangan 1 (satu) Buah Tas selempang warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.2.800.000 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar STNK Asli mobil Inova BK 1457 JK, 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat BL 4929 GV, 1(satu) Lembar SIM B-1 Umum asli, 1 (satu) Lembar KTP Asli atas nama SUKRIADI, 1 (satu) Lembar SIM C dan KTP Asli atas nama SITI ROBIAH, 1 (satu) Lembar KTP asli atas nama SUKRIADI, 4 (empat) Lembar Atm masing-masing Bank BRI atas nama SITI ROBIAH dan SUPRIADI ANUGERAH dan Bank Mandiri atas nama SUKRIADI, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung 0852 7620 0058 dan 1 (satu) Buah Handphone tambel merek Advan dan 4 (empat) Lembar BPJS masing-masing atas nama SITI ROBIAH, SUKRIADI, TIARA RIA INDIKA MUNTHE dan PERDI RIDWANSYAH MUNTHE dan surat-surat lainnya seperti angsuran sepeda motor saksi korban SITI ROBIAH dan surat emas atau sekitar sekitar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal - hal yang menjadi dasar penghapusan / peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 3265/ Pid.B/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) KE 2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN ISKANDAR NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD IRFAN ISKANDAR NASUTION tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Satu unit sepeda motor Sonic warna hitam No Pol BK 5110 PII Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh kami Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., dan Deson Togatorop, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Christina Natalia, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Deson Togatorop, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 3265/ Pid.B/2019/ PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)